



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 158/Pid.B/2021/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ibnu Anjar Firmansyah Bin Slamet ILzam.
Tempat Lahir : Kediri.
Umur/Tgl. Lahir : 29 Tahun/ 26 Desember 1961.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Kedung Agung RT. 002 RW. 001 Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2021 dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kebumen berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan 1 Oktober 2021.
- Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan 10 November 2021.
- Penuntut Umum, di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan 29 November 2021.
- Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kebumen, di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan 21 Desember 2021.
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan 19 Februari 2022.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 158/Pid.B/2021/PN Kbm tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2021/PN Kbm tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IBNU ANJAR FIRMANSYAH bin SLAMET ILZAM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN DALAM JABATAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IBNU ANJAR FIRMANSYAH bin SLAMET ILZAM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 36 (tiga puluh enam) lembar faktur, dengan rincian :
 1. 1 (satu) lembar faktur nomor P0052959;
 2. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054483;
 3. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054474;
 4. 1 (satu) lembar faktur nomor P0053102;
 5. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054475;
 6. 1 (satu) lembar faktur nomor B0053742;
 7. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054396;
 8. 1 (satu) lembar faktur nomor P0055854;
 9. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056020;
 10. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056346;
 11. 1 (satu) lembar faktur nomor B0053941;
 12. 1 (satu) lembar faktur nomor B0054024;
 13. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054347;
 14. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054641;
 15. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054738;
 16. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054821;
 17. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054887;
 18. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054807;
 19. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054806;
 20. 1 (satu) lembar faktur nomor P0055155;
 21. 1 (satu) lembar faktur nomor P0055157;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar faktur nomor P0055449;
23. 1 (satu) lembar faktur nomor P0055789;
24. 1 (satu) lembar faktur nomor P0055701;
25. 1 (satu) lembar faktur nomor P0055950;
26. 1 (satu) lembar faktur nomor P0055981;
27. 1 (satu) lembar faktur nomor P0055988;
28. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056055;
29. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056234;
30. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056232;
31. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056233;
32. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056235;
33. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056358;
34. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056158;
35. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056381;
36. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056529;

b. 34 (tiga puluh empat) carton sabun mandi merk Harmoni.

Dikembalikan kepada CV. Cahaya Makmur Abadi melalui saksi ALFAN THOYIB.

c. 1 (satu) lembar Berita Acara audit tanggal 20 September 2021 ;

d. 1 (satu) lembar lampiran hasil audit ;

e. 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Sdr. IBNU ANJAR FIRMANSYAH ;

f. 1 (satu) lembar surat keputusan pemberhentian kerja atas nama Sdr. IBNU ANJAR FIRMANSYAH.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

g. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru berikut SIM card dengan nomor 08564304377 ;

h. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 cc warna merah dengan No Pol AA 2338 EY, Noka JKAEX250LDDA51242 Nosing ex250lea59279 berikut STNK an. KHARISMA DWI KURNIAWAN alamat Lingketis Rt.02 Rw. 08 Walitelon Selatan Temanggung.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya Tuntutan penjatuhan pidana oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman.

Telah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa IBNU ANJAR FIRMANSYAH Bin SLAMET ILZAM, sejak hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2018 sampai dengan Bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di Kantor CV. CAHAYA MAKMUR ABADI yang beralamatkan di Jalan Raya Prembun Mrinen – Kutowinangun, Dusun Keceme, Desa Mrinen, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, Terdakwa bekerja sebagai Marketing / Salesman pada CV. Cahaya Makmur Abadi dengan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan ditambah insentif apabila mencapai target penjualan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai marketing / salesman antara lain :
 - Melakukan penawaran barang-barang yang dijual oleh CV Cahaya Makmur Abadi kepada toko-toko ;
 - Melakukan penarikan tagihan hasil penjualan dari toko ;
 - Meminta orderan yang kemudian menginput di PO (*Purchase Order*) pada aplikasi WPS yang ada di handphone marketing / salesman ;
 - Mengirim PO ke admin fakturis untuk diterbitkan faktur penjualan ;
 - Meretur barang dari toko untuk dikembalikan kepada CV Cahaya Makmur Abadi ;
- Bahwa mekanisme pemesanan barang sesuai prosedur di CV. Cahaya Makmur Abadi adalah sebagai berikut :

Marketing / Salesman melakukan promosi kepada toko-toko atau calon konsumen, apabila toko / konsumen tertarik dan ingin melakukan pemesanan / order atas barang yang dipromosikan oleh marketing / salesman, maka toko

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ konsumen memilih barang yang hendak dipesan kepada marketing / salesman, kemudian marketing / salesman yang menerima pesanan / order dari toko / konsumen mengirimkan PO atau pesanan melalui aplikasi WPS di handphonenya kepada admin faktur kemudian oleh admin faktur pesanan tersebut diinput dan di cetak invoice (faktur penjualan) kemudian dari semua invoice tersebut diterbitkan packing list dengan dicetak dobel. Selanjutnya diturunkan kepada kepala gudang dan kepala gudang mengeluarkan barang sesuai dengan jumlah yang tercantum di dalam faktur yang diterima, kemudian mengemas barang pesanan ke dalam armada pengiriman untuk dikirim ke toko / konsumen ke alamat sesuai yang tertera dalam faktur. Adapun toko / konsumen dapat melakukan pembayaran barang pesanan dengan 3 (tiga) cara yakni tunai, transfer atau menggunakan bilyet giro.

- Bahwa pada Bulan September 2021 sdr. ALFAN THOYIB selaku Kepala Depo Kutowinangun CV. Cahaya Makmur Abadi menerima laporan dari admin keuangan (sdr. ARIS SUGIARTO), dimana telah ditemukan adanya kejanggaran faktur atas nama marketing sdri. JANAH pada tanda tangan. Kemudian sdr. ALFAN THOYIB melakukan kroscek kepada petugas pengiriman barang atas nama sdr. HERMANTO dan dari hasil kroscek tersebut diketahui bahwa yang telah menandatangani faktur penjualan atas nama marketing sdri. JANAH adalah sdr. HERMANTO sendiri dan hal tersebut atas perintah dari Terdakwa. selanjutnya sdr. ALFAN THOYIB melakukan pengecekan lapangan ke toko / konsumen yang tercantum dalam faktur atas nama sdr. JANAH dan diketahui bahwa konsumen tersebut tidak melakukan pemesanan barang-barang dan tidak pula menerimana barang-barang dari CV. Cahaya Makmur Abadi. Kemudian sdr. ALFAN THOYIB mengumpulkan seluruh karyawan CV. Cahaya Makmur Abadi, Kutowinangun dan menginterogasi satu persatu dan didapat keterangan bahwa sdri. JANAH membuat pesanan tersebut atas permintaan dari Terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan kecurangan / *fraud* di tempat bekerjanya yaitu CV. Cahaya Makmur Abadi dengan cara melakukan pemesanan fiktif dengan menggunakan nama marketing dirinya sendiri dan juga menggunakan nama marketing lain seperti sdri. JANAH, sdr. HERU dan sdri. RATNA dengan cara melakukan PO / pesanan atau meminta kepada marketing lain tersebut untuk melakukan PO atau pesanan melalui aplikasi. Setelah pesanan sudah di terima dan barang-barang sudah di kemas ke dalam mobil untuk dikirimkan ke alamat konsumen sesuai yang tertera di dalam faktur, Terdakwa menghubungi petugas pengiriman dan menyuruhnya untuk mengantarkan barang-barang pesanan tersebut ke alamat sesuai perintah Terdakwa yang tidak sama dengan alamat yang tertera dalam faktur. Terdakwa mengatakan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada petugas pengiriman bahwa dirinyalah yang bertanggungjawab atas hal tersebut sehingga petugas pengiriman pun melaksanakan perintah terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjual barang-barang pesanan fiktif tersebut kepada Toko Vio yang beralamatkan di Butuh Purworejo dengan menjualnya dibawah harga standar CV. Cahaya Makmur Abadi. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pesanan fiktif tersebut dan menjualnya di bawah harga standar adalah karena untuk mencapai target penjualan, kemudian menjual barang-barang pesanan fiktif tersebut dengan harga di bawah standar supaya mendapatkan uang cash yang digunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan Terdakwa yang bersifat konsumtif dan juga sebagian digunakan untuk menutup/membayar tagihan penjualan yang telah jatuh tempo.
- Bahwa selanjutnya CV. Cahaya Makmur Abadi melakukan audit internal dan ditemukan pesanan fiktif atas nama marketing Terdakwa Ibnu Anjar Firmansyah sendiri dan juga atas nama Marketing lain (sdri. JANAH, sdr. HERU dan sdri. RATNA) atas perintah Terdakwa, sebagai berikut :

NO	NO. FAKTUR	PEMBELI	TGL JUAL	TOTAL (Rp.)	BAYAR (Rp.)	SISA (Rp.)	SALES	JENIS BARANG
1.	P0052959	SISWA	24/06/2021	83.307.170	15.000.000	68.307.170	Heru	Semir rambut miranda 50 carton
2.	P0054483	EKO	21/07/2021	9.699.884		9.699.884	Janah	Hansaplas 4 carton
3.	P0054474	MULIA LUWES	21/07/2021	7.274.913		7.274.913	Janah	Hansaplas 3 carton
4.	P0053102	SITI	24/06/2021	42.495.932	5.000.000	37.495.932	Janah	Minyak goreng sunco 250 carton
5.	P0054475	TANI MAKMUR	21/07/2021	7.274.913		7.274.913	Janah	Hansaplas 3 carton
6.	B0053742	IDOLA	06/07/2021	44.917.530	15.000.000	29.917.530	Ratna	Minyak goreng sunco 250 carton
7.	P0054396	IDOLA	31/07/2021	45.082.052		45.082.052	Ratna	Minyak goreng sunco 250 carton
8.	P0055854	IDOLA	21/08/2021	44.917.530		44.917.530	Ratna	Minyak goreng sunco 250 carton
9.	P0056020	SISWA TK	25/08/2021	23.004.000		23.004.000	Ratna	Hansaplas 10 carton
10.	P0056346	SISWA TK	31/08/2021	23.004.000		23.004.000	Ratna	Hansaplas 10 carton
11.	P0054641	MTAK ANA	28/07/2021	32.551.210	10.000.000	22.551.210	Ibnu	Minyak goreng sunco 180 carton
12.	P0056055	BU ANAM	26/08/2021	45.082.052		45.082.052	Ibnu	Minyak goreng sunco 250 carton
13.	P0054806	BU PARNO	29/07/2021	21.560.000	11.560.000	10.000.000	Ibnu	Sabun mandi harmony 100 carton
14.	P0054347	DEWI TK	17/07/2021	45.085.342	10.000.000	35.085.342	Ibnu	Minya goreng sunco 250 carton
15.	P0055988	EKO T	25/08/2021	10.136.016		10.136.016	Ibnu	Sabun mandi harmony 80 carton
16.	P0054738	GITO	28/07/2021	45.082.052		45.082.052	Ibnu	Minyak goreng sunco 250 carton
17.	P0056234	GRIYA BELANJA	30/08/2021	4.900.000		4.900.000	Ibnu	Hansaplas 2 carton
18.	P0056358	BU HAMID	31/08/2021	45.082.052		45.082.052	Ibnu	Minya goreng sunco 250

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	P0055789	MTAK HSTI	21/08/2021	44.917.530		44.917.530	Ibnu	carton Minyak goreng sunco 250 carton
20.	P0054821	PAK ISKHAK	28/07/2021	45.082.052		45.082.052	Ibnu	Minyak goreng sunco 250 carton
21.	P0054807	KARUNIA	29/07/2021	10.780.000		10.780.000	Ibnu	Sabun mandi harmony 50 carton
22.	P0056233	KARYA MAS	30/08/2021	10.769.517		10.769.517	Ibnu	Sabun Harmony 85 carton
23.	P0055950	KASDI	25/08/2021	44.917.530		44.917.530	Ibnu	Minyak goreng sunco 250 carton
24.	P0056232	KELAPA MAS	30/08/2021	12.670.020		12.670.020	Ibnu	Sabun Harmony 100 carton
25.	P0056381	LANGGENG	31/08/2021	35.966.928		35.966.928	Ibnu	Minyak goreng sunco 200 carton
26.	P0054887	MTAK NING	29/07/2021	44.917.530		44.917.530	Ibnu	Minyak goreng sunco 250 carton
27.	P0055449	NUR HADI	14/08/2021	44.753.008		44.753.008	Ibnu	Minyak goreng sunco 250 carton
28.	P0056158	ORENS	31/08/2021	35.966.928		35.966.928	Ibnu	Minyak goreng sunco 200 carton
29.	B0053941	RIA	14/07/2021	11.999.856	2.000.000	9.999.856	Ibnu	Hansaplas 5 carton
30.	P0056235	RISQUNA	30/08/2021	7.350.000		7.350.000	Ibnu	Hansaplas 3 carton
31.	B0054024	PAK SUGIYONO	15/07/2021	1.078.000		1.078.000	Ibnu	Sabun Harmony 5 carton
32.	P0055157	SUMBER RAYA	06/08/2021	4.900.000		4.900.000	Ibnu	Hansaplas 2 carton
33.	P0056529	SUMBER REJEKI	04/09/2021	18.384.277		18.384.277	Ibnu	Minyak goreng sunco 100 carton
34.	P0055701	SYIFA	21/08/2021	44.917.530		44.917.530	Ibnu	Minyak goreng sunco 250 carton
35.	P0055155	TANGAN PADI	06/08/2021	7.350.000		7.350.000	Ibnu	Hansaplas 3 carton
36.	P0055981	UD LUMINTU	25/08/2021	12.670.020		12.670.020	Ibnu	Sabun mandi harmony 100 carton
TOTAL :				1.019.847.374	68.560.000	951.287.374		

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, CV. Cahaya Makmur Abadi mengalami kerugian lebih kurang Rp951.287.374,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum di persidangan telah didengar saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Alfian Thoyib, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan sehubungan kejadian Terdakwa diduga menggunakan uang hasil penjualan barang-barang dagangan milik CV. Cahaya Makmur Abadi yang tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi adalah sebagai Kepala Depo CV. Cahaya Makmur Abadi Kuto Winangun Kebumen;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai Marketing / Salesman pada CV. Cahaya Makmur Abadi dengan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan ditambah insentif apabila mencapai target penjualan;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai marketing / salesman antara lain melakukan penjualan barang-barang milik CV. Cahaya Makmur Abadi, melakukan penagihan terhadap toko-toko yang telah melakukan pemesanan barang, meretur barang yang dikembalikan oleh Toko kepada CV. Cahaya Makmur Abadi;
- Bahwa, pada Bulan September 2021 sdr. ALFAN THOYIB selaku Kepala Depo Kutowinangun CV. Cahaya Makmur Abadi menerima laporan dari admin keuangan adanya kejanggalan faktur atas nama marketing sdr. JANAH pada tanda tangan.
- Bahwa, Kemudian Saksi melakukan kroscek kepada petugas pengiriman barang atas nama sdr. HERMANTO dan dari hasil kroscek tersebut diketahui bahwa yang telah menandatangani faktur penjualan atas nama marketing sdr. JANAH adalah sdr. HERMANTO sendiri dan hal tersebut atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa, terdakwa melakukan kecurangan dengan cara melakukan pemesanan fiktif dengan menggunakan nama marketing dirinya sendiri dan juga menggunakan nama marketing lain seperti sdr. JANAH, sdr. HERU dan sdr. RATNA dengan cara melakukan PO / pesanan atau meminta kepada marketing lain tersebut untuk melakukan PO atau pesanan melalui aplikasi;
- Bahwa, Setelah pesanan sudah di terima dan barang-barang sudah di kemas ke dalam mobil untuk dikirimkan ke alamat konsumen sesuai yang tertera di dalam faktur, Terdakwa menghubungi petugas pengiriman dan menyuruhnya untuk mengantarkan barang-barang pesanan tersebut ke alamat sesuai perintah Terdakwa yang tidak sama dengan alamat yang tertera dalam faktur;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian menjual barang-barang pesanan fiktif tersebut dengan harga di bawah standar supaya mendapatkan uang cash yang digunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan Terdakwa yang bersifat konsumtif dan juga sebagian digunakan untuk menutup/membayar tagihan penjualan yang telah jatuh tempo;
- Bahwa, terdakwa menjual barang-barang pesanan fiktif tersebut kepada Toko Vio yang beralamatkan di Butuh Purworejo dengan menjualnya dibawah harga standar CV. Cahaya Makmur Abadi;
- Bahwa, barang-barang tersebut oleh pihak pembeli dibayar secara cash dibayarkan kepada Terdakwa, namun oleh Terdakwa tidak diteruskan ke CV. Cahaya Makmur Abadi;
- Bahwa, barang barang yang dijual oleh Terdakwa antara lain minyak goreng Sunco, Hansaplas, semir rambut Miranda, Sabun mandi Harmoni;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, CV. Cahaya Makmur Abadi mengalami kerugian lebih kurang Rp951.287.374,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Aris Sugiarto, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan sehubungan kejadian Terdakwa diduga menggunakan uang hasil penjualan barang-barang dagangan milik CV. Cahaya Makmur Abadi yang tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi adalah sebagai Admin Keuangan CV. Cahaya Makmur Abadi Kuto Winangun Kebumen;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai Marketing / Salesman pada CV. Cahaya Makmur Abadi dengan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan ditambah insentif apabila mencapai target penjualan;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai marketing / salesman antara lain melakukan penjualan barang-barang milik CV. Cahaya Makmur Abadi, melakukan penagihan terhadap toko-toko yng telah melakukan pemesanan barang, meretur barang yang dikembalikan oleh Toko kepada CV. Cahaya Makmur Abadi;
- Bahwa, pada Bulan September 2021 sdr. ALFAN THOYIB selaku Kepala Depo Kutowinangun CV. Cahaya Makmur Abadi menerima laporan dari

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

admin keuangan adanya kejanggalan faktur atas nama marketing sdr. JANAHA pada tanda tangan.

- Bahwa, Kemudian Saksi Alfian melakukan kroscek kepada petugas pengiriman barang atas nama sdr. HERMANTO dan dari hasil kroscek tersebut diketahui bahwa yang telah menandatangani faktur penjualan atas nama marketing sdr. JANAHA adalah sdr. HERMANTO sendiri dan hal tersebut atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa, terdakwa melakukan kecurangan dengan cara melakukan pemesanan fiktif dengan menggunakan nama marketing dirinya sendiri dan juga menggunakan nama marketing lain seperti sdr. JANAHA, sdr. HERU dan sdr. RATNA dengan cara melakukan PO / pesanan atau meminta kepada marketing lain tersebut untuk melakukan PO atau pesanan melalui aplikasi;
- Bahwa, Setelah pesanan sudah di terima dan barang-barang sudah di kemas ke dalam mobil untuk dikirimkan ke alamat konsumen sesuai yang tertera di dalam faktur, Terdakwa menghubungi petugas pengiriman dan menyuruhnya untuk mengantarkan barang-barang pesanan tersebut ke alamat sesuai perintah Terdakwa yang tidak sama dengan alamat yang tertera dalam faktur;
- Bahwa, kemudian menjual barang-barang pesanan fiktif tersebut dengan harga di bawah standar supaya mendapatkan uang cash yang digunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan Terdakwa yang bersifat konsumtif dan juga sebagian digunakan untuk menutup/membayar tagihan penjualan yang telah jatuh tempo;
- Bahwa, terdakwa menjual barang-barang pesanan fiktif tersebut kepada Toko Vio yang beralamatkan di Butuh Purworejo dengan menjualnya dibawah harga standar CV. Cahaya Makmur Abadi;
- Bahwa, barang-barang tersebut oleh pihak pembeli dibayar secara cash dibayarkan kepada Terdakwa, namun oleh Terdakwa tidak diteruskan ke CV. Cahaya Makmur Abadi;
- Bahwa, barang barang yang dijual oleh Terdakwa antara lain minyak goreng Sunco, Hansaplas, semir rambut Miranda, Sabun mandi Harmoni;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, CV. Cahaya Makmur Abadi mengalami kerugian lebih kurang Rp951.287.374,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi M. Ade Rafiyan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan sehubungan kejadian Terdakwa diduga menggunakan uang hasil penjualan barang-barang dagangan milik CV. Cahaya Makmur Abadi yang tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi adalah sebagai Admin Faktur CV. Cahaya Makmur Abadi Kuto Winangun Kebumen;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai Marketing / Salesman pada CV. Cahaya Makmur Abadi dengan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan ditambah insentif apabila mencapai target penjualan;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai marketing / salesman antara lain melakukan penjualan barang-barang milik CV. Cahaya Makmur Abadi, melakukan penagihan terhadap toko-toko yng telah melakukan pemesanan barang, meretur barang yang dikembalikan oleh Toko kepada CV. Cahaya Makmur Abadi;
- Bahwa, pada Bulan September 2021 sdr. ALFAN THOYIB selaku Kepala Depo Kutowinangun CV. Cahaya Makmur Abadi menerima laporan dari admin keuangan adanya kejanggalan faktur atas nama marketing sdr. JANAH pada tanda tangan.
- Bahwa, Kemudian Saksi Alfian melakukan kroscek kepada petugas pengiriman barang atas nama sdr. HERMANTO dan dari hasil kroscek tersebut diketahui bahwa yang telah menandatangani faktur penjualan atas nama marketing sdr. JANAH adalah sdr. HERMANTO sendiri dan hal tersebut atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa, terdakwa melakukan kecurangan dengan cara melakukan pemesanan fiktif dengan menggunakan nama marketing dirinya sendiri dan juga menggunakan nama marketing lain seperti sdr. JANAH, sdr. HERU dan sdr. RATNA dengan cara melakukan PO / pesanan atau meminta kepada marketing lain tersebut untuk melakukan PO atau pesanan melalui aplikasi;
- Bahwa, Setelah pesanan sudah di terima dan barang-barang sudah di kemas ke dalam mobil untuk dikirimkan ke alamat konsumen sesuai yang tertera di dalam faktur, Terdakwa menghubungi petugas pengiriman dan menyuruhnya untuk mengantarkan barang-barang pesanan tersebut ke alamat sesuai perintah Terdakwa yang tidak sama dengan alamat yang tertera dalam faktur;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian menjual barang-barang pesanan fiktif tersebut dengan harga di bawah standar supaya mendapatkan uang cash yang digunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan Terdakwa yang bersifat konsumtif dan juga sebagian digunakan untuk menutup/membayar tagihan penjualan yang telah jatuh tempo;
- Bahwa, terdakwa menjual barang-barang pesanan fiktif tersebut kepada Toko Vio yang beralamatkan di Butuh Purworejo dengan menjualnya dibawah harga standar CV. Cahaya Makmur Abadi;
- Bahwa, barang-barang tersebut oleh pihak pembeli dibayar secara cash dibayarkan kepada Terdakwa, namun oleh Terdakwa tidak diteruskan ke CV. Cahaya Makmur Abadi;
- Bahwa, barang barang yang dijual oleh Terdakwa antara lain minyak goreng Sunco, Hansaplas, semir rambut Miranda, Sabun mandi Harmoni;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, CV. Cahaya Makmur Abadi mengalami kerugian lebih kurang Rp951.287.374,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Nurjanah, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan sehubungan kejadian Terdakwa diduga menggunakan uang hasil penjualan barang-barang dagangan milik CV. Cahaya Makmur Abadi yang tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi adalah sebagai Salesman CV. Cahaya Makmur Abadi Kuto Winangun Kebumen;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai Marketing / Salesman pada CV. Cahaya Makmur Abadi dengan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan ditambah insentif apabila mencapai target penjualan;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai marketing / salesman antara lain melakukan penjualan barang-barang milik CV. Cahaya Makmur Abadi, melakukan penagihan terhadap toko-toko yng telah melakukan pemesanan barang, meretur barang yang dikembalikan oleh Toko kepada CV. Cahaya Makmur Abadi;
- Bahwa, pada Bulan September 2021 sdr. ALFAN THOYIB selaku Kepala Depo Kutowinangun CV. Cahaya Makmur Abadi menerima laporan dari

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

admin keuangan adanya kejanggalan faktur atas nama marketing sdr. JANAHA pada tanda tangan.

- Bahwa, Kemudian Saksi Alfian melakukan kroscek kepada petugas pengiriman barang atas nama sdr. HERMANTO dan dari hasil kroscek tersebut diketahui bahwa yang telah menandatangani faktur penjualan atas nama marketing sdr. JANAHA adalah sdr. HERMANTO sendiri dan hal tersebut atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa, terdakwa melakukan kecurangan dengan cara melakukan pemesanan fiktif dengan menggunakan nama marketing dirinya sendiri dan juga menggunakan nama marketing lain seperti sdr. JANAHA, sdr. HERU dan sdr. RATNA dengan cara melakukan PO / pesanan atau meminta kepada marketing lain tersebut untuk melakukan PO atau pesanan melalui aplikasi;
- Bahwa, Setelah pesanan sudah di terima dan barang-barang sudah di kemas ke dalam mobil untuk dikirimkan ke alamat konsumen sesuai yang tertera di dalam faktur, Terdakwa menghubungi petugas pengiriman dan menyuruhnya untuk mengantarkan barang-barang pesanan tersebut ke alamat sesuai perintah Terdakwa yang tidak sama dengan alamat yang tertera dalam faktur;
- Bahwa, kemudian menjual barang-barang pesanan fiktif tersebut dengan harga di bawah standar supaya mendapatkan uang cash yang digunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan Terdakwa yang bersifat konsumtif dan juga sebagian digunakan untuk menutup/membayar tagihan penjualan yang telah jatuh tempo;
- Bahwa, terdakwa menjual barang-barang pesanan fiktif tersebut kepada Toko Vio yang beralamatkan di Butuh Purworejo dengan menjualnya dibawah harga standar CV. Cahaya Makmur Abadi;
- Bahwa, barang-barang tersebut oleh pihak pembeli dibayar secara cash dibayarkan kepada Terdakwa, namun oleh Terdakwa tidak diteruskan ke CV. Cahaya Makmur Abadi;
- Bahwa, barang barang yang dijual oleh Terdakwa antara lain minyak goreng Sunco, Hansaplas, semir rambut Miranda, Sabun mandi Harmoni;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, CV. Cahaya Makmur Abadi mengalami kerugian lebih kurang Rp951.287.374,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Ratna Febrianti, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan sehubungan kejadian Terdakwa diduga menggunakan uang hasil penjualan barang-barang dagangan milik CV. Cahaya Makmur Abadi yang tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi adalah sebagai Salesman CV. Cahaya Makmur Abadi Kuto Winangun Kebumen;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai Marketing / Salesman pada CV. Cahaya Makmur Abadi dengan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan ditambah insentif apabila mencapai target penjualan;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai marketing / salesman antara lain melakukan penjualan barang-barang milik CV. Cahaya Makmur Abadi, melakukan penagihan terhadap toko-toko yng telah melakukan pemesanan barang, meretur barang yang dikembalikan oleh Toko kepada CV. Cahaya Makmur Abadi;
- Bahwa, pada Bulan September 2021 sdr. ALFAN THOYIB selaku Kepala Depo Kutowinangun CV. Cahaya Makmur Abadi menerima laporan dari admin keuangan adanya kejanggalan faktur atas nama marketing sdr. JANAH pada tanda tangan.
- Bahwa, Kemudian Saksi Alfian melakukan kroscek kepada petugas pengiriman barang atas nama sdr. HERMANTO dan dari hasil kroscek tersebut diketahui bahwa yang telah menandatangani faktur penjualan atas nama marketing sdr. JANAH adalah sdr. HERMANTO sendiri dan hal tersebut atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa, terdakwa melakukan kecurangan dengan cara melakukan pemesanan fiktif dengan menggunakan nama marketing dirinya sendiri dan juga menggunakan nama marketing lain seperti sdr. JANAH, sdr. HERU dan sdr. RATNA dengan cara melakukan PO / pesanan atau meminta kepada marketing lain tersebut untuk melakukan PO atau pesanan melalui aplikasi;
- Bahwa, Setelah pesanan sudah di terima dan barang-barang sudah di kemas ke dalam mobil untuk dikirimkan ke alamat konsumen sesuai yang tertera di dalam faktur, Terdakwa menghubungi petugas pengiriman dan menyuruhnya untuk mengantarkan barang-barang pesanan tersebut ke alamat sesuai perintah Terdakwa yang tidak sama dengan alamat yang tertera dalam faktur;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian menjual barang-barang pesanan fiktif tersebut dengan harga di bawah standar supaya mendapatkan uang cash yang digunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan Terdakwa yang bersifat konsumtif dan juga sebagian digunakan untuk menutup/membayar tagihan penjualan yang telah jatuh tempo;
- Bahwa, terdakwa menjual barang-barang pesanan fiktif tersebut kepada Toko Vio yang beralamatkan di Butuh Purworejo dengan menjualnya dibawah harga standar CV. Cahaya Makmur Abadi;
- Bahwa, barang-barang tersebut oleh pihak pembeli dibayar secara cash dibayarkan kepada Terdakwa, namun oleh Terdakwa tidak diteruskan ke CV. Cahaya Makmur Abadi;
- Bahwa, barang barang yang dijual oleh Terdakwa antara lain minyak goreng Sunco, Hansaplas, semir rambut Miranda, Sabun mandi Harmoni;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, CV. Cahaya Makmur Abadi mengalami kerugian lebih kurang Rp951.287.374,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

6. Saksi Heru Dwi Wicaksono, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan sehubungan kejadian Terdakwa diduga menggunakan uang hasil penjualan barang-barang dagangan milik CV. Cahaya Makmur Abadi yang tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi adalah sebagai Salesman CV. Cahaya Makmur Abadi Kuto Winangun Kebumen;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai Marketing / Salesman pada CV. Cahaya Makmur Abadi dengan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan ditambah insentif apabila mencapai target penjualan;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai marketing / salesman antara lain melakukan penjualan barang-barang milik CV. Cahaya Makmur Abadi, melakukan penagihan terhadap toko-toko yng telah melakukan pemesanan barang, meretur barang yang dikembalikan oleh Toko kepada CV. Cahaya Makmur Abadi;
- Bahwa, pada Bulan September 2021 sdr. ALFAN THOYIB selaku Kepala Depo Kutowinangun CV. Cahaya Makmur Abadi menerima laporan dari

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

admin keuangan adanya kejanggalan faktur atas nama marketing sdr. JANAHA pada tanda tangan.

- Bahwa, Kemudian Saksi Alfian melakukan kroscek kepada petugas pengiriman barang atas nama sdr. HERMANTO dan dari hasil kroscek tersebut diketahui bahwa yang telah menandatangani faktur penjualan atas nama marketing sdr. JANAHA adalah sdr. HERMANTO sendiri dan hal tersebut atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa, terdakwa melakukan kecurangan dengan cara melakukan pemesanan fiktif dengan menggunakan nama marketing dirinya sendiri dan juga menggunakan nama marketing lain seperti sdr. JANAHA, sdr. HERU dan sdr. RATNA dengan cara melakukan PO / pesanan atau meminta kepada marketing lain tersebut untuk melakukan PO atau pesanan melalui aplikasi;
- Bahwa, Setelah pesanan sudah di terima dan barang-barang sudah di kemas ke dalam mobil untuk dikirimkan ke alamat konsumen sesuai yang tertera di dalam faktur, Terdakwa menghubungi petugas pengiriman dan menyuruhnya untuk mengantarkan barang-barang pesanan tersebut ke alamat sesuai perintah Terdakwa yang tidak sama dengan alamat yang tertera dalam faktur;
- Bahwa, kemudian menjual barang-barang pesanan fiktif tersebut dengan harga di bawah standar supaya mendapatkan uang cash yang digunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan Terdakwa yang bersifat konsumtif dan juga sebagian digunakan untuk menutup/membayar tagihan penjualan yang telah jatuh tempo;
- Bahwa, terdakwa menjual barang-barang pesanan fiktif tersebut kepada Toko Vio yang beralamatkan di Butuh Purworejo dengan menjualnya dibawah harga standar CV. Cahaya Makmur Abadi;
- Bahwa, barang-barang tersebut oleh pihak pembeli dibayar secara cash dibayarkan kepada Terdakwa, namun oleh Terdakwa tidak diteruskan ke CV. Cahaya Makmur Abadi;
- Bahwa, barang barang yang dijual oleh Terdakwa antara lain minyak goreng Sunco, Hansaplas, semir rambut Miranda, Sabun mandi Harmoni;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, CV. Cahaya Makmur Abadi mengalami kerugian lebih kurang Rp951.287.374,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi Wahyu Agil Pamungkas, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan sehubungan kejadian Terdakwa diduga menggunakan uang hasil penjualan barang-barang dagangan milik CV. Cahaya Makmur Abadi yang tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi adalah sebagai Helper/kenek di CV. Cahaya Makmur Abadi Kuto Winangun Kebumen;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai Marketing / Salesman pada CV. Cahaya Makmur Abadi dengan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan ditambah insentif apabila mencapai target penjualan;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai marketing / salesman antara lain melakukan penjualan barang-barang milik CV. Cahaya Makmur Abadi, melakukan penagihan terhadap toko-toko yng telah melakukan pemesanan barang, meretur barang yang dikembalikan oleh Toko kepada CV. Cahaya Makmur Abadi;
- Bahwa, pada Bulan September 2021 sdr. ALFAN THOYIB selaku Kepala Depo Kutowinangun CV. Cahaya Makmur Abadi menerima laporan dari admin keuangan adanya kejanggalan faktur atas nama marketing sdr. JANAH pada tanda tangan.
- Bahwa, Kemudian Saksi Alfian melakukan kroscek kepada petugas pengiriman barang atas nama sdr. HERMANTO dan dari hasil kroscek tersebut diketahui bahwa yang telah menandatangani faktur penjualan atas nama marketing sdr. JANAH adalah sdr. HERMANTO sendiri dan hal tersebut atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa, terdakwa melakukan kecurangan dengan cara melakukan pemesanan fiktif dengan menggunakan nama marketing dirinya sendiri dan juga menggunakan nama marketing lain seperti sdr. JANAH, sdr. HERU dan sdr. RATNA dengan cara melakukan PO / pesanan atau meminta kepada marketing lain tersebut untuk melakukan PO atau pesanan melalui aplikasi;
- Bahwa, Setelah pesanan sudah di terima dan barang-barang sudah di kemas ke dalam mobil untuk dikirimkan ke alamat konsumen sesuai yang tertera di dalam faktur, Terdakwa menghubungi petugas pengiriman dan menyuruhnya untuk mengantarkan barang-barang pesanan tersebut ke alamat sesuai perintah Terdakwa yang tidak sama dengan alamat yang tertera dalam faktur;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian menjual barang-barang pesanan fiktif tersebut dengan harga di bawah standar supaya mendapatkan uang cash yang digunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan Terdakwa yang bersifat konsumtif dan juga sebagian digunakan untuk menutup/membayar tagihan penjualan yang telah jatuh tempo;
- Bahwa, terdakwa menjual barang-barang pesanan fiktif tersebut kepada Toko Vio yang beralamatkan di Butuh Purworejo dengan menjualnya dibawah harga standar CV. Cahaya Makmur Abadi;
- Bahwa, barang-barang tersebut oleh pihak pembeli dibayar secara cash dibayarkan kepada Terdakwa, namun oleh Terdakwa tidak diteruskan ke CV. Cahaya Makmur Abadi;
- Bahwa, barang barang yang dijual oleh Terdakwa antara lain minyak goreng Sunco, Hansaplas, semir rambut Miranda, Sabun mandi Harmoni;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, CV. Cahaya Makmur Abadi mengalami kerugian lebih kurang Rp951.287.374,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

8. Saksi Yulianto, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan sehubungan kejadian Terdakwa diduga menggunakan uang hasil penjualan barang-barang dagangan milik CV. Cahaya Makmur Abadi yang tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi adalah sebagai Helper/kenek di CV. Cahaya Makmur Abadi Kuto Winangun Kebumen;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai Marketing / Salesman pada CV. Cahaya Makmur Abadi dengan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan ditambah insentif apabila mencapai target penjualan;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai marketing / salesman antara lain melakukan penjualan barang-barang milik CV. Cahaya Makmur Abadi, melakukan penagihan terhadap toko-toko yng telah melakukan pemesanan barang, meretur barang yang dikembalikan oleh Toko kepada CV. Cahaya Makmur Abadi;
- Bahwa, pada Bulan September 2021 sdr. ALFAN THOYIB selaku Kepala Depo Kutowinangun CV. Cahaya Makmur Abadi menerima laporan dari

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

admin keuangan adanya kejanggalan faktur atas nama marketing sdr. JANAHA pada tanda tangan.

- Bahwa, Kemudian Saksi Alfian melakukan kroscek kepada petugas pengiriman barang atas nama sdr. HERMANTO dan dari hasil kroscek tersebut diketahui bahwa yang telah menandatangani faktur penjualan atas nama marketing sdr. JANAHA adalah sdr. HERMANTO sendiri dan hal tersebut atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa, terdakwa melakukan kecurangan dengan cara melakukan pemesanan fiktif dengan menggunakan nama marketing dirinya sendiri dan juga menggunakan nama marketing lain seperti sdr. JANAHA, sdr. HERU dan sdr. RATNA dengan cara melakukan PO / pesanan atau meminta kepada marketing lain tersebut untuk melakukan PO atau pesanan melalui aplikasi;
- Bahwa, Setelah pesanan sudah di terima dan barang-barang sudah di kemas ke dalam mobil untuk dikirimkan ke alamat konsumen sesuai yang tertera di dalam faktur, Terdakwa menghubungi petugas pengiriman dan menyuruhnya untuk mengantarkan barang-barang pesanan tersebut ke alamat sesuai perintah Terdakwa yang tidak sama dengan alamat yang tertera dalam faktur;
- Bahwa, kemudian menjual barang-barang pesanan fiktif tersebut dengan harga di bawah standar supaya mendapatkan uang cash yang digunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan Terdakwa yang bersifat konsumtif dan juga sebagian digunakan untuk menutup/membayar tagihan penjualan yang telah jatuh tempo;
- Bahwa, terdakwa menjual barang-barang pesanan fiktif tersebut kepada Toko Vio yang beralamatkan di Butuh Purworejo dengan menjualnya dibawah harga standar CV. Cahaya Makmur Abadi;
- Bahwa, barang-barang tersebut oleh pihak pembeli dibayar secara cash dibayarkan kepada Terdakwa, namun oleh Terdakwa tidak diteruskan ke CV. Cahaya Makmur Abadi;
- Bahwa, barang barang yang dijual oleh Terdakwa antara lain minyak goreng Sunco, Hansaplas, semir rambut Miranda, Sabun mandi Harmoni;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, CV. Cahaya Makmur Abadi mengalami kerugian lebih kurang Rp951.287.374,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi Hermanto, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan sehubungan kejadian Terdakwa diduga menggunakan uang hasil penjualan barang-barang dagangan milik CV. Cahaya Makmur Abadi yang tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi adalah sebagai Driver di CV. Cahaya Makmur Abadi Kuto Winangun Kebumen bertugas mengantar barang;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai Marketing / Salesman pada CV. Cahaya Makmur Abadi dengan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan ditambah insentif apabila mencapai target penjualan;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai marketing / salesman antara lain melakukan penjualan barang-barang milik CV. Cahaya Makmur Abadi, melakukan penagihan terhadap toko-toko yng telah melakukan pemesanan barang, meretur barang yang dikembalikan oleh Toko kepada CV. Cahaya Makmur Abadi;
- Bahwa, pada Bulan September 2021 sdr. ALFAN THOYIB selaku Kepala Depo Kutowinangun CV. Cahaya Makmur Abadi menerima laporan dari admin keuangan adanya kejanggalan faktur atas nama marketing sdr. JANAH pada tanda tangan.
- Bahwa, Kemudian Saksi Alfian melakukan kroscek kepada petugas pengiriman barang atas nama sdr. HERMANTO dan dari hasil kroscek tersebut diketahui bahwa yang telah menandatangani faktur penjualan atas nama marketing sdr. JANAH adalah sdr. HERMANTO sendiri dan hal tersebut atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa, terdakwa melakukan kecurangan dengan cara melakukan pemesanan fiktif dengan menggunakan nama marketing dirinya sendiri dan juga menggunakan nama marketing lain seperti sdr. JANAH, sdr. HERU dan sdr. RATNA dengan cara melakukan PO / pesanan atau meminta kepada marketing lain tersebut untuk melakukan PO atau pesanan melalui aplikasi;
- Bahwa, Setelah pesanan sudah di terima dan barang-barang sudah di kemas ke dalam mobil untuk dikirimkan ke alamat konsumen sesuai yang tertera di dalam faktur, Terdakwa menghubungi petugas pengiriman dan menyuruhnya untuk mengantarkan barang-barang pesanan tersebut ke alamat sesuai perintah Terdakwa yang tidak sama dengan alamat yang tertera dalam faktur;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian menjual barang-barang pesanan fiktif tersebut dengan harga di bawah standar supaya mendapatkan uang cash yang digunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan Terdakwa yang bersifat konsumtif dan juga sebagian digunakan untuk menutup/membayar tagihan penjualan yang telah jatuh tempo;
- Bahwa, terdakwa menjual barang-barang pesanan fiktif tersebut kepada Toko Vio yang beralamatkan di Butuh Purworejo dengan menjualnya dibawah harga standar CV. Cahaya Makmur Abadi;
- Bahwa, barang-barang tersebut oleh pihak pembeli dibayar secara cash dibayarkan kepada Terdakwa, namun oleh Terdakwa tidak diteruskan ke CV. Cahaya Makmur Abadi;
- Bahwa, barang barang yang dijual oleh Terdakwa antara lain minyak goreng Sunco, Hansaplas, semir rambut Miranda, Sabun mandi Harmoni;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, CV. Cahaya Makmur Abadi mengalami kerugian lebih kurang Rp951.287.374,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

10. Saksi Septian Andri Wibowo, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan sehubungan kejadian Terdakwa diduga menggunakan uang hasil penjualan barang-barang dagangan milik CV. Cahaya Makmur Abadi yang tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi adalah sebagai Controler di CV. Cahaya Makmur Abadi Kuto Winangun Kebumen bertugas mengantar barang;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai Marketing / Salesman pada CV. Cahaya Makmur Abadi dengan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan ditambah insentif apabila mencapai target penjualan;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai marketing / salesman antara lain melakukan penjualan barang-barang milik CV. Cahaya Makmur Abadi, melakukan penagihan terhadap toko-toko yng telah melakukan pemesanan barang, meretur barang yang dikembalikan oleh Toko kepada CV. Cahaya Makmur Abadi;
- Bahwa, pada Bulan September 2021 sdr. ALFAN THOYIB selaku Kepala Depo Kutowinangun CV. Cahaya Makmur Abadi menerima

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan dari admin keuangan adanya kejanggalan faktur atas nama marketing sdri. JANAH pada tanda tangan.

- Bahwa, Kemudian Saksi Alfian melakukan kroscek kepada petugas pengiriman barang atas nama sdr. HERMANTO dan dari hasil kroscek tersebut diketahui bahwa yang telah menandatangani faktur penjualan atas nama marketing sdri. JANAH adalah sdr. HERMANTO sendiri dan hal tersebut atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa, terdakwa melakukan kecurangan dengan cara melakukan pemesanan fiktif dengan menggunakan nama marketing dirinya sendiri dan juga menggunakan nama marketing lain seperti sdri. JANAH, sdr. HERU dan sdri. RATNA dengan cara melakukan PO / pesanan atau meminta kepada marketing lain tersebut untuk melakukan PO atau pesanan melalui aplikasi;
- Bahwa, Setelah pesanan sudah di terima dan barang-barang sudah di kemas ke dalam mobil untuk dikirimkan ke alamat konsumen sesuai yang tertera di dalam faktur, Terdakwa menghubungi petugas pengiriman dan menyuruhnya untuk mengantarkan barang-barang pesanan tersebut ke alamat sesuai perintah Terdakwa yang tidak sama dengan alamat yang tertera dalam faktur;
- Bahwa, kemudian menjual barang-barang pesanan fiktif tersebut dengan harga di bawah standar supaya mendapatkan uang cash yang digunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan Terdakwa yang bersifat konsumtif dan juga sebagian digunakan untuk menutup/membayar tagihan penjualan yang telah jatuh tempo;
- Bahwa, terdakwa menjual barang-barang pesanan fiktif tersebut kepada Toko Vio yang beralamatkan di Butuh Purworejo dengan menjualnya dibawah harga standar CV. Cahaya Makmur Abadi;
- Bahwa, barang-barang tersebut oleh pihak pembeli dibayar secara cash dibayarkan kepada Terdakwa, namun oleh Terdakwa tidak diteruskan ke CV. Cahaya Makmur Abadi;
- Bahwa, barang barang yang dijual oleh Terdakwa antara lain minyak goreng Sunco, Hansaplas, semir rambut Miranda, Sabun mandi Harmoni;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, CV. Cahaya Makmur Abadi mengalami kerugian lebih kurang Rp951.287.374,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi Tjia Desy Natalia, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya;
- Bahwa, Saksi memberikan keterangan sehubungan kejadian Terdakwa diduga menggunakan uang hasil penjualan barang-barang dagangan milik CV. Cahaya Makmur Abadi yang tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi adalah pemilik Toko "VIO" yang beralamat di Jl. Raya Butuh termasuk Desa Butuh Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai Marketing / Salesman pada CV. Cahaya Makmur Abadi dengan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan ditambah insentif apabila mencapai target penjualan;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai marketing / salesman antara lain melakukan penjualan barang-barang milik CV. Cahaya Makmur Abadi, melakukan penagihan terhadap toko-toko yng telah melakukan pemesanan barang, meretur barang yang dikembalikan oleh Toko kepada CV. Cahaya Makmur Abadi;
- Bahwa, pada Bulan September 2021 sdr. ALFAN THOYIB selaku Kepala Depo Kutowinangun CV. Cahaya Makmur Abadi menerima laporan dari admin keuangan adanya kejanggalan faktur atas nama marketing sdr. JANAHA pada tanda tangan.
- Bahwa, Kemudian Saksi Alfana melakukan kroscek kepada petugas pengiriman barang atas nama sdr. HERMANTO dan dari hasil kroscek tersebut diketahui bahwa yang telah menandatangani faktur penjualan atas nama marketing sdr. JANAHA adalah sdr. HERMANTO sendiri dan hal tersebut atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa, terdakwa melakukan kecurangan dengan cara melakukan pemesanan fiktif dengan menggunakan nama marketing dirinya sendiri dan juga menggunakan nama marketing lain seperti sdr. JANAHA, sdr. HERU dan sdr. RATNA dengan cara melakukan PO / pesanan atau meminta kepada marketing lain tersebut untuk melakukan PO atau pesanan melalui aplikasi;
- Bahwa, Setelah pesanan sudah di terima dan barang-barang sudah di kemas ke dalam mobil untuk dikirimkan ke alamat konsumen sesuai yang tertera di dalam faktur, Terdakwa menghubungi petugas pengiriman dan menyuruhnya untuk mengantarkan barang-barang pesanan tersebut ke alamat sesuai perintah Terdakwa yang tidak sama dengan alamat yang tertera dalam faktur;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian menjual barang-barang pesanan fiktif tersebut dengan harga di bawah standar supaya mendapatkan uang cash yang digunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan Terdakwa yang bersifat konsumtif dan juga sebagian digunakan untuk menutup/membayar tagihan penjualan yang telah jatuh tempo;
- Bahwa, terdakwa menjual barang-barang pesanan fiktif tersebut kepada Toko Vio yang beralamatkan di Butuh Purworejo dengan menjualnya dibawah harga standar CV. Cahaya Makmur Abadi;
- Bahwa, barang-barang tersebut oleh pihak pembeli dibayar secara cash dibayarkan kepada Terdakwa, namun oleh Terdakwa tidak diteruskan ke CV. Cahaya Makmur Abadi;
- Bahwa, barang barang yang dijual oleh Terdakwa antara lain minyak goreng Sunco, Hansaplas, semir rambut Miranda, Sabun mandi Harmoni;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, CV. Cahaya Makmur Abadi mengalami kerugian lebih kurang Rp951.287.374,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian sehubungan dengan permasalahan terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan barang-barang dagangan milik CV. Cahaya Makmur Abadi tempat terdakwa bekerja yang tidak disetorkan oleh Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai Marketing / Salesman pada CV. Cahaya Makmur Abadi dengan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan ditambah insentif apabila mencapai target penjualan;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai marketing / salesman antara lain melakukan penjualan barang-barang milik CV. Cahaya Makmur Abadi, melakukan penagihan terhadap toko-toko yng telah melakukan pemesanan barang, meretur barang yang dikembalikan oleh Toko kepada CV. Cahaya Makmur Abadi;
- Bahwa, pada Bulan September 2021 sdr. ALFAN THOYIB selaku Kepala Depo Kutowinangun CV. Cahaya Makmur Abadi menerima laporan dari admin keuangan adanya kejanggalan faktur atas nama marketing sdr. JANAH pada tanda tangan.

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kemudian Saksi Alfian melakukan kroscek kepada petugas pengiriman barang atas nama sdr. HERMANTO dan dari hasil kroscek tersebut diketahui bahwa yang telah menandatangani faktur penjualan atas nama marketing sdr. JANAHA adalah sdr. HERMANTO sendiri dan hal tersebut atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa, terdakwa melakukan kecurangan dengan cara melakukan pemesanan fiktif dengan menggunakan nama marketing dirinya sendiri dan juga menggunakan nama marketing lain seperti sdr. JANAHA, sdr. HERU dan sdr. RATNA dengan cara melakukan PO / pesanan atau meminta kepada marketing lain tersebut untuk melakukan PO atau pesanan melalui aplikasi;
- Bahwa, Setelah pesanan sudah di terima dan barang-barang sudah di kemas ke dalam mobil untuk dikirimkan ke alamat konsumen sesuai yang tertera di dalam faktur, Terdakwa menghubungi petugas pengiriman dan menyuruhnya untuk mengantarkan barang-barang pesanan tersebut ke alamat sesuai perintah Terdakwa yang tidak sama dengan alamat yang tertera dalam faktur;
- Bahwa, kemudian menjual barang-barang pesanan fiktif tersebut dengan harga di bawah standar supaya mendapatkan uang cash yang digunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan Terdakwa yang bersifat konsumtif dan juga sebagian digunakan untuk menutup/membayar tagihan penjualan yang telah jatuh tempo;
- Bahwa, terdakwa menjual barang-barang pesanan fiktif tersebut kepada Toko Vio yang beralamatkan di Butuh Purworejo dengan menjualnya dibawah harga standar CV. Cahaya Makmur Abadi;
- Bahwa, barang-barang tersebut oleh pihak pembeli dibayar secara cash dibayarkan kepada Terdakwa, namun oleh Terdakwa tidak diteruskan ke CV. Cahaya Makmur Abadi;
- Bahwa, barang-barang yang dijual oleh Terdakwa antara lain minyak goreng Sunco, Hansaplas, semir rambut Miranda, Sabun mandi Harmoni;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, CV. Cahaya Makmur Abadi mengalami kerugian lebih kurang Rp951.287.374,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula diajukan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berupa :

- a. 36 (tiga puluh enam) lembar faktur, dengan rincian :
 1. 1 (satu) lembar faktur nomor P0052959;
 2. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054483;
 3. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054474;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar faktur nomor P0053102;
5. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054475;
6. 1 (satu) lembar faktur nomor B0053742;
7. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054396;
8. 1 (satu) lembar faktur nomor P0055854;
9. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056020;
10. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056346;
11. 1 (satu) lembar faktur nomor B0053941;
12. 1 (satu) lembar faktur nomor B0054024;
13. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054347;
14. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054641;
15. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054738;
16. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054821;
17. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054887;
18. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054807;
19. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054806;
20. 1 (satu) lembar faktur nomor P0055155;
21. 1 (satu) lembar faktur nomor P0055157;
22. 1 (satu) lembar faktur nomor P0055449;
23. 1 (satu) lembar faktur nomor P0055789;
24. 1 (satu) lembar faktur nomor P0055701;
25. 1 (satu) lembar faktur nomor P0055950;
26. 1 (satu) lembar faktur nomor P0055981;
27. 1 (satu) lembar faktur nomor P0055988;
28. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056055;
29. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056234;
30. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056232;
31. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056233;
32. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056235;
33. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056358;
34. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056158;
35. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056381;
36. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056529;
- b. 34 (tiga puluh empat) carton sabun mandi merk Harmoni.
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara audit tanggal 20 September 2021 ;
- d. 1 (satu) lembar lampiran hasil audit ;
- e. 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Sdr. IBNU ANJAR FIRMANSYAH ;
- f. 1 (satu) lembar surat keputusan pemberhentian kerja atas nama Sdr. IBNU ANJAR FIRMANSYAH.

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru berikut SIM card dengan nomor 08564304377 ;
- h. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 cc warna merah dengan No Pol AA 2338 EY, Noka JKAEX250LDDA51242 Nosin ex250lea59279 berikut STNK an. KHARISMA DWI KURNIAWAN alamat Lingk Jetis Rt.02 Rw. 08 Walitelon Selatan Temanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, telah terjadi suatu persesuaian, yang Majelis Hakim yakini sebagai fakta persidangan yaitu :

- Bahwa, Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan barang-barang dagangan milik CV. Cahaya Makmur Abadi tempat terdakwa bekerja yang tidak disetorkan oleh Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai Marketing / Salesman pada CV. Cahaya Makmur Abadi dengan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan ditambah insentif apabila mencapai target penjualan;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai marketing / salesman antara lain melakukan penjualan barang-barang milik CV. Cahaya Makmur Abadi, melakukan penagihan terhadap toko-toko yng telah melakukan pemesanan barang, meretur barang yang dikembalikan oleh Toko kepada CV. Cahaya Makmur Abadi;
- Bahwa, pada Bulan September 2021 sdr. ALFAN THOYIB selaku Kepala Depo Kutowinangun CV. Cahaya Makmur Abadi menerima laporan dari admin keuangan adanya kejanggalan faktur atas nama marketing sdr. JANAHA pada tanda tangan.
- Bahwa, Kemudian Saksi Alfian melakukan kroscek kepada petugas pengiriman barang atas nama sdr. HERMANTO dan dari hasil kroscek tersebut diketahui bahwa yang telah menandatangani faktur penjualan atas nama marketing sdr. JANAHA adalah sdr. HERMANTO sendiri dan hal tersebut atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa, terdakwa melakukan kecurangan dengan cara melakukan pemesanan fiktif dengan menggunakan nama marketing dirinya sendiri dan juga menggunakan nama marketing lain seperti sdr. JANAHA, sdr. HERU dan sdr. RATNA dengan cara melakukan PO / pesanan atau meminta kepada marketing lain tersebut untuk melakukan PO atau pesanan melalui aplikasi;
- Bahwa, Setelah pesanan sudah di terima dan barang-barang sudah di kemas ke dalam mobil untuk dikirimkan ke alamat konsumen sesuai yang tertera di dalam faktur, Terdakwa menghubungi petugas pengiriman dan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruhnya untuk mengantarkan barang-barang pesanan tersebut ke alamat sesuai perintah Terdakwa yang tidak sama dengan alamat yang tertera dalam faktur;

- Bahwa, kemudian menjual barang-barang pesanan fiktif tersebut dengan harga di bawah standar supaya mendapatkan uang cash yang digunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan Terdakwa yang bersifat konsumtif dan juga sebagian digunakan untuk menutup/membayar tagihan penjualan yang telah jatuh tempo;
- Bahwa, terdakwa menjual barang-barang pesanan fiktif tersebut kepada Toko Vio yang beralamatkan di Butuh Purworejo dengan menjualnya dibawah harga standar CV. Cahaya Makmur Abadi;
- Bahwa, barang-barang tersebut oleh pihak pembeli dibayar secara cash dibayarkan kepada Terdakwa, namun oleh Terdakwa tidak diteruskan ke CV. Cahaya Makmur Abadi;
- Bahwa, barang-barang yang dijual oleh Terdakwa antara lain minyak goreng Sunco, Hansaplas, semir rambut Miranda, Sabun mandi Harmoni;
- Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, CV. Cahaya Makmur Abadi mengalami kerugian lebih kurang Rp951.287.374,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan upah.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “ **Barang Siapa** ” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Siapa ” menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208** dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: **1398 K / Pid / 1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “**BARANG SIAPA**” atau “**HIJ**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang mengaku bernama **Ibnu Anjar Firmansyah Bin Slamet ILzam** yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terbukti dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” tidak lain adalah Terdakwa **Ibnu Anjar Firmansyah Bin Slamet ILzam**, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan upah.

Menimbang, bahwa secara melawan hak di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celan masyarakat. *ecara*

Menimbang, bahwa dalam kejahatan Penggelapan memiliki atau mengambil sesuatu barang milik orang lain, barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada di tangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Marketing / Salesman pada CV. Cahaya Makmur Abadi dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai marketing / salesman antara lain melakukan penjualan barang-barang milik CV. Cahaya Makmur Abadi, melakukan penagihan terhadap toko-toko yang telah melakukan pemesanan barang, meretur barang yang dikembalikan oleh Toko kepada CV. Cahaya Makmur Abadi;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan barang-barang dagangan milik CV. Cahaya Makmur Abadi tempat terdakwa bekerja yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sejak Tahun 2018 sampai dengan bulan September 2021 di Kantor CV. CAHAYA MAKMUR ABADI yang beralamatkan di Jalan Raya Prembun Mrinen – Kutowinangun, Dusun Keceme, Desa Mrinen, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kecurangan dengan cara melakukan pemesanan fiktif dengan menggunakan nama marketing dirinya sendiri dan juga menggunakan nama marketing lain seperti sdr. JANAH, sdr. HERU dan sdr. RATNA dengan cara melakukan PO / pesanan atau meminta kepada marketing lain tersebut untuk melakukan PO atau pesanan melalui aplikasi dan pembayaran yang dilakukan secara tunai dan dibawah harga standar tidak disetorkan ke Perusahaan;

Menimbang, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, CV. Cahaya Makmur Abadi mengalami kerugian lebih kurang Rp951.287.374,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan pribadi terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan upah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pada dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan Berat.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya.

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan disamping agar membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan hidup dan kehidupannya dan berusaha menempa kembali dirinya sebagai manusia yang berharkat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Permohonan Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, sementara masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini Majelis Hakim berpendapat :

a. 36 (tiga puluh enam) lembar faktur, dengan rincian :

1. 1 (satu) lembar faktur nomor P0052959;
2. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054483;
3. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054474;
4. 1 (satu) lembar faktur nomor P0053102;
5. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054475;
6. 1 (satu) lembar faktur nomor B0053742;
7. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054396;
8. 1 (satu) lembar faktur nomor P0055854;
9. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056020;
10. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056346;
11. 1 (satu) lembar faktur nomor B0053941;
12. 1 (satu) lembar faktur nomor B0054024;
13. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054347;
14. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054641;
15. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054738;
16. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054821;
17. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054887;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054807;
 19. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054806;
 20. 1 (satu) lembar faktur nomor P0055155;
 21. 1 (satu) lembar faktur nomor P0055157;
 22. 1 (satu) lembar faktur nomor P0055449;
 23. 1 (satu) lembar faktur nomor P0055789;
 24. 1 (satu) lembar faktur nomor P0055701;
 25. 1 (satu) lembar faktur nomor P0055950;
 26. 1 (satu) lembar faktur nomor P0055981;
 27. 1 (satu) lembar faktur nomor P0055988;
 28. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056055;
 29. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056234;
 30. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056232;
 31. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056233;
 32. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056235;
 33. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056358;
 34. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056158;
 35. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056381;
 36. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056529;
- b. 34 (tiga puluh empat) carton sabun mandi merk Harmoni.

Barang bukti tersebut dalam fakta persidangan merupakan milik CV. Cahaya Makmur Abadi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV. Cahaya Makmur Abadi melalui Saksi Alfian Thoyib.

- c. 1 (satu) lembar Berita Acara audit tanggal 20 September 2021 ;
- d. 1 (satu) lembar lampiran hasil audit ;
- e. 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Sdr. IBNU ANJAR FIRMANSYAH ;
- f. 1 (satu) lembar surat keputusan pemberhentian kerja atas nama Sdr. IBNU ANJAR FIRMANSYAH.

Barang bukti tersebut terlampir dan dalam kesatuan berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- g. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru berikut SIM card dengan nomor 08564304377 ;
- h. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 cc warna merah dengan No Pol AA 2338 EY, Noka JKAEX250LDDA51242 Nosin ex250lea59279 berikut STNK an. KHARISMA DWI KURNIAWAN alamat Lingki Jetis Rt.02 Rw. 08 Walitelon Selatan Temanggung;

Barang bukti tersebut dalam fakta persidangan merupakan milik Terdakwa dan disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) Hukum Acara Pidana ;

Mengingat, ketentuan pasal 374 KUHP serta pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Ibnu Anjar Firmansyah Bin Slamet ILzam** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Tindak Pidana **Penggelapan Dalam Jabatan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 36 (tiga puluh enam) lembar faktur, dengan rincian :
 1. 1 (satu) lembar faktur nomor P0052959;
 2. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054483;
 3. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054474;
 4. 1 (satu) lembar faktur nomor P0053102;
 5. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054475;
 6. 1 (satu) lembar faktur nomor B0053742;
 7. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054396;
 8. 1 (satu) lembar faktur nomor P0055854;
 9. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056020;
 10. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056346;
 11. 1 (satu) lembar faktur nomor B0053941;
 12. 1 (satu) lembar faktur nomor B0054024;
 13. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054347;
 14. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054641;
 15. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054738;
 16. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054821;
 17. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054887;
 18. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054807;
 19. 1 (satu) lembar faktur nomor P0054806;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar faktur nomor P0055155;
21. 1 (satu) lembar faktur nomor P0055157;
22. 1 (satu) lembar faktur nomor P0055449;
23. 1 (satu) lembar faktur nomor P0055789;
24. 1 (satu) lembar faktur nomor P0055701;
25. 1 (satu) lembar faktur nomor P0055950;
26. 1 (satu) lembar faktur nomor P0055981;
27. 1 (satu) lembar faktur nomor P0055988;
28. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056055;
29. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056234;
30. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056232;
31. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056233;
32. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056235;
33. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056358;
34. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056158;
35. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056381;
36. 1 (satu) lembar faktur nomor P0056529;

b. 34 (tiga puluh empat) carton sabun mandi merk Harmoni.

Dikembalikan kepada CV. Cahaya Makmur Abadi melalui Saksi Alfian Thoyib.

- c. 1 (satu) lembar Berita Acara audit tanggal 20 September 2021 ;
- d. 1 (satu) lembar lampiran hasil audit ;
- e. 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Sdr. IBNU ANJAR FIRMANSYAH ;
- f. 1 (satu) lembar surat keputusan pemberhentian kerja atas nama Sdr. IBNU ANJAR FIRMANSYAH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- g. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna biru berikut SIM card dengan nomor 08564304377 ;
- h. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 cc warna merah dengan No Pol AA 2338 EY, Noka JKAEX250LDDA51242 Nosing ex250lea59279 berikut STNK an. KHARISMA DWI KURNIAWAN alamat Lingk Jetis Rt.02 Rw. 08 Walitelon Selatan Temanggung;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ibnu Anjar Firmansyah Bin Slamet ILzam;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh kami, HARTATI ARI SURYAWATI, SH. sebagai Hakim Ketua, RAKHMAT

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYADI, SH., dan EKO ARIEF WIBOWO, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 158/Pid.B/2021/PN Kbm. tanggal 22 November 2021, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HELNIZAR Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen dengan dihadiri oleh MUCHAMMAD ALBAR EL FAJRY, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

RAKHMAT PRIYADI, SH.

HARTATI ARI SURYAWATI, SH.

Hakim Anggota II

EKO ARIEF WIBOWO, SH.MH

Panitera Pengganti

HELNIZAR